

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari Negara-negara yang terlibat dalam perundingan-perundingan pembentukan WTO. Dengan demikian, TRIPs sebagai bagian dari WTO tentunya akan berimplikasi pada pengaturan dan perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Implikasinya antara lain, disahkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatas. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mulai berlaku atau efektif sejak 29 Juli 2003.

Perlindungan hukum bagi program komputer dalam sistem hukum HKI di Indonesia dilindungi berdasarkan sistem hukum Hak Cipta, yaitu di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 12 Undang-undang Hak Cipta tersebut diatur secara tegas ciptaan-ciptaan yang dilindungi termasuk di dalamnya program komputer.

Dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap program komputer dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sudah meliputi perlindungan atas kode sumber (*source code*) , kode objek (*object code*), hak moral, lisensi, penggandaan, perbanyakan dan penyewaan.

Dewasa ini di Indonesia setelah sembilan tahun masa efektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimulai, pembajakan atau penggunaan secara tidak sah terhadap program komputer masih saja terus berlangsung, bahkan semakin marak terjadi. Sekitar lebih dari 90% program

komputer yang digunakan di Indonesia merupakan program yang disalin secara illegal³.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran atas suatu software dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1. Pemuatan ke dalam hard disk. Perbuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli komputer dari toko-toko komputer, di mana penjual biasanya menginstal sistem operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer.
2. *Softlifting*, yaitu dimana sebuah lisensi penggunaan sebuah software dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli satu software secara resmi tapi kemudian menginstall-nya di sejumlah komputer melebihi jumlah lisensi untuk menginstall yang diberikan.
3. Pemalsuan, yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan biasanya dalam bentuk CD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat perbelanjaan, Penyewaan software, Illegal downloading, yakni dengan men-download software dari internet secara illegal

Dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah ditegaskan barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta program komputer, dapat ditempuh upaya hukum secara perdata maupun upaya hukum secara pidana oleh pihak yang dilanggar haknya.

Namun dalam kenyataannya, apa yang dicita-citakan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya yang berkaitan dengan

³ Kompas Cyber Media, www.kompas.co.id, *Masalah Pasca Y2K*, diakses tanggal 20 Juni 2009

perlindungan program komputer hingga saat ini belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Hal ini menjadi ironi, mengingat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah berlaku efektif sejak tahun 2003 dan hingga saat ini masih banyak dijumpai pelanggaran Hak Cipta terhadap program komputer di Indonesia.

Berdasarkan realitas di masyarakat, masih banyak ditemukan baik pengguna perorangan maupun pedagang, pengusaha, atau badan usaha yang menggunakan program komputer bajakan dalam kegiatan usahanya dan belum mendapat tindakan hukum oleh aparat penegak hukum. Misalnya banyak para pengusaha penyewaan jasa internet yang menggunakan produk bajakan program komputer dalam kegiatan usahanya

Praktik penggandaan program komputer tersebut dilakukan baik untuk digunakan sendiri secara individu maupun untuk digunakan oleh perusahaan, perkantoran swasta, institusi pendidikan dan instansi pemerintah yang menggunakan program komputer sebagai perangkat penunjang sehari-hari, contohnya adalah kasus tuntutan hukum PT. Microsoft Indonesia kepada empat dealer komputer di Jakarta atas pelanggaran Hak Cipta karena telah menginstall program Microsoft Windows hasil duplikasi ke unit-unit yang dijual pihak dealer kepada konsumennya. Akhirnya pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, diputuskan bahwa keempat dealer tersebut dinyatakan bersalah dan harus memberikan ganti rugi yang keseluruhannya mencapai \$ U.S 4.764,000⁴.

⁴ www.pemantauperadilan.com, *Menjelang Berlakunya UU Hak Cipta*, diakses tanggal 20 Juni 2009

Selain itu hasil kajian yang dilakukan oleh International Intellectual Property Alliance (IIPA). Pada tahun lalu, Indonesia masih bercokol di tempat teratas tingkat pembajakan software. IIPA adalah gabungan dari enam asosiasi yang mewakili industri Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan hak cipta. Anggota IIPA mewakili 1.900 perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta termasuk di dalamnya Indonesia. Tingkat peredaran software bajakan di dalam negeri, menurut data IIPA, mencapai 85%, sedangkan tingkat pembajakan produk musik dan rekaman mencapai 92%.

Di mata internasional, Indonesia masih dipandang sebagai salah satu negara terburuk dalam hal perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Berkali-kali negara ini gagal keluar dari *Priority Watch List* yang dirilis USTR (*US Trade Representative*). Penyebabnya, menurut lembaga itu, adalah tingginya pelanggaran Hak Cipta di Tanah Air yakni pembajakan cakram optik musik, film dan peranti lunak (program komputer).

Khusus di peranti lunak, laporan *Business Software Alliance* (BSA) menyebutkan tingkat pembajakan software di Indonesia pada 2003 mencapai 88% dengan kerugian potensial sekitar US\$157 juta. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara pembajak keempat di dunia dan ketiga di Asia Pasifik. Sejak 1999, negara ini tidak bisa beranjak dari posisi empat besar negara dengan tingkat pembajakan tertinggi.

Berbagai catatan buruk pelanggaran Hak Cipta itu merugikan citra Indonesia dalam aktivitas perdagangan dan investasi dunia. Padahal, keduanya sangat diperlukan untuk mengangkat negara ini dari krisis perekonomian.

Pembajakan terhadap karya cipta program komputer, baik yang berasal dari Negara Indonesia maupun dari Negara asing, jelas merugikan terutama bagi komunitas pencipta, terlebih selain tanpa izin juga tidak adanya pemberian royalti yang sebenarnya menjadi hak mereka.

Selain merugikan bagi komunitas pencipta pembajakan terhadap karya cipta program komputer juga berdampak pada citra dunia teknologi informasi Indonesia pada umumnya. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor, bahkan juga menurunkan tingkat kepercayaan calon pengguna tenaga kerja teknologi informasi Indonesia.

Bahkan lebih jauh lagi pembajakan tersebut dapat mengganggu hubungan Negara Indonesia dengan Negara-negara lain baik dalam hubungan perdagangan maupun hubungan diplomatik. Hal ini tentu akan berdampak besar bagi pembangunan nasional, maka dipandang penting untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi Hak Cipta dan program komputer khususnya.

Meskipun sistem hukum Hak Cipta Nasional telah mencantumkan program komputer sebagai bagian ciptaan yang dilindungi, pembajakan masih terus berlangsung. Hal ini sangat berkaitan dengan aspek budaya hukum (*culture of law*) dan aspek teknologi di Indonesia itu sendiri. Terkait dengan budaya hukum, Saidin mengatakan bahwa :

Iklm budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum barat. Para pencipta di Indonesia sangat berbesar hati apabila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain. Para pelukis, pemahat dan pematung di Bali sangat gembira apabila karya ciptanya ditiru orang lain⁵

⁵ Saidin, *Aspek Hukum HaKI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.22.

Akibat dari adanya budaya hukum yang demikian, pandangan masyarakat Indonesia terhadap kegiatan tiru-meniru, jiplak-menjiplak menjadi suatu hal yang lumrah dan biasa dalam tata nilai masyarakat Indonesia.

Terkait dengan aspek teknologi, hal inilah yang menjadi permasalahan krusial yang berkenaan dengan perlindungan Hak Cipta bagi program komputer. Perkembangan teknologi digitalisasi dan teknologi internet yang demikian pesat mengakibatkan mudahnya dilakukan penggandaan/duplikasi terhadap program komputer, misalnya dengan seperangkat komputer beserta sistem operasinya, sebuah mesin perekam cakram optik (*compact disc-writer*) dan sebuah media cakram optik kosong, sebuah program dapat digandakan atau dibajak dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu dibutuhkan perangkat peraturan perundangan yang mampu mengantisipasi tantangan dari teknologi untuk melindungi para pencipta dari perbuatan-perbuatan pihak lain yang secara tidak sah yang dapat merugikan para pencipta.

Berkenaan dengan maraknya penyalinan dan penyebarluasan secara tidak sah terhadap karya cipta program komputer maka hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan dengan judul :

PELAKSANAAN PASAL 72 AYAT (3) UNDANG – UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KAITANNYA DENGAN TRIPS DI
INDONESIA

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian, masalah menempati posisi sentral yang menuntut unsur – unsur lain untuk menyesuaikan diri dengannya.⁶ Peneliti tidak boleh melupakan batas – batas kemampuannya untuk meneliti suatu masalah.⁷ Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia ?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Pemuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.26.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm.115.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian memiliki hubungan yang erat dengan kegunaan penelitian atau signifikansi penelitian.⁸ Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis :

Sebagai sarana pengembangan dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum yang berkaitan dengan masalah hukum perjanjian, hukum HKI dan hukum Perdata Internasional secara umumnya.

2. Secara Praktis :

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan mengenai perlindungan program komputer baik secara nasional maupun internasional

E. Kerangka Pemikiran

Sekarang ini program komputer telah memainkan peranan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Program komputer menjadi kebutuhan utama bagi banyak kegiatan manusia sebagai perangkat penunjang kegiatannya, misalnya suatu program komputer dapat memberikan kemudahan manajerial dalam hal pendataan karyawan dalam sebuah perusahaan.

Kebutuhan terhadap ciptaan ini menimbulkan manfaat ekonomi terhadap program komputer itu sendiri. Potensi yang dimiliki program komputer itu selanjutnya menimbulkan perlindungan hukum bagi para penciptanya dari perbuatan pihak lain yang dapat merugikan para pencipta.

⁸ Cik Hasan Basri, *op. cit.*, hlm.34.

Bagi program komputer, pendekatannya selalu dipandang dari segi hak cipta. Adapun program komputer digolongkan sebagai suatu ciptaan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) TRIPs yang menyatakan :

“computer programs, wether in source and object code, shall be protected as literary works under the Bern Convention”

Selain mengelompokkan program komputer sebagai bagian dari karya cipta dalam lingkup Hak Cipta, ketentuan diatas juga telah mengakomodasi sifat dualisme program komputer, yaitu program komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) maupun dalam bentuk kode objek (*object code*). Dengan demikian program komputer baik dalam bentuk kode sumber ,maupun sudah berbentuk program aplikasi dilindungi berdasarkan sistem hukum Hak Cipta. Ketentuan ini diakomodasi juga dalam sistem hukum Indonesia dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penjelasan Pasal 73 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyebutkan “yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya...”

Satu hal yang perlu dicermati dalam perlindungan terhadap Hak Cipta adalah bahwa yang dilindungi adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi bukan program computer yang terekam dalam kepingan CD (*compact disc*) yang menjadi objek perlindungan, melainkan hak atas program computer yang diperoleh oleh penciptanya atau yang mmenerima hak tersebut untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan tersebut,

sebagaimana rumusan pengertian hak cipta dalam Pasal 1 Undang - undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Apabila melihat pengertian Hak Cipta tersebut diatas dapat ditarik unsur-unsur dari padanya yaitu suatu hak atas ciptaan yang memberikan pemegangnya (pencipta atau penerima hak) hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan.

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang - undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta diatas senada dengan rumusan hak cipta dalam TRIPs yang menunjuk pada Konvensi Bern (1971) yaitu :

“Hak Cipta adalah hak tunggal daripada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang ”

Adapun pada Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di dalam penjelasan umumnya yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melekat pada diri

pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan⁹

Menurut Djumhana cs (1997), ada 8 jenis hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta, yaitu :¹⁰

1. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan
2. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain
3. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan
4. Hak pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman , pragawati
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi atau transmisi ulang
6. Hak programma kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel televisi pelanggan
7. *Droit de suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm.20

Seperti telah dikemukakan diatas, selain hak ekonomi terdapat juga hak moral, berkaitan dengan hak moral dalam Konvensi Bern revisi Roma (1929) dihasilkan pengaturan mengenai hak moral yang dituangkan dalam pasal 6bis, yang isinya :

1. *Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
2. *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*
3. *The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*

Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak moral meliputi hak pencipta untuk menuntut kepengarangan atas karyanya dan keberatan atas dilakukannya penyimpanan, perusakan dan perubahan, atau tindakan penghinaan lainnya terhadap karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya.

Hak moral seorang pencipta mengandung makna:¹¹

1. *Droit the publication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya

¹¹ Desbois "Le droit d'auteur" (1996)

2. *Droit de repentier* : hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan
3. *Droit au respect* : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan ciptaannya oleh pihak lain
4. *Droit a la paternite* : hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlindungan Hak Cipta pada intinya adalah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Ditinjau dari sudut pandang hukum, perlindungan ini bertujuan untuk :

- a. Melindungi otentifikasi atas pencipta dari sebuah karya cipta
- b. Memberikan jaminan terhadap integritas dari sebuah karya cipta
- c. Memberikan jaminan terhadap penyalinan secara sah, penyebarluasan atau publikasi kepada publik dari suatu ciptaan yang merupakan hak dari pencipta

Berkenaan dengan hak atau manfaat ekonomi yang terkandung di dalam suatu ciptaan, hal ini menjadikan Hak Cipta sebagai suatu kebutuhan bagi manusia, yang kemudian menjadikan Hak Cipta sebagai suatu komoditi yang dapat diperdagangkan. Dengan kondisi yang demikian jika pengaturan Hak Cipta tidak dikelola secara tertib, baik pengaturan secara nasional maupun secara internasional maka akan menimbulkan sengketa, baik sengketa antar individu maupun kelompok bahkan dapat mengakibatkan ketegangan antar Negara.

Jika ditelaah mengenai keefektifan hukum di bidang hak kekayaan intelektual dari sudut pandang empiris, maka pada kenyataannya hukum belum berjalan dengan baik (belum efektif), hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, karena pada dasarnya Indonesia didasari oleh budaya komunalistik sehingga menghambat kesadaran hukum.

Terkait dengan perlindungan HKI bagi program komputer, kesulitan yang ditemukan adalah perkembangan dari teknologi digitalisasi dan internet yang demikian pesat, yang telah menimbulkan sebuah tantangan baru bagi hukum yang mengaturnya sebagaimana tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Melihat hal tersebut diatas maka dibutuhkan untuk meneliti kembali apakah perlindungan terhadap program komputer dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta khususnya Pasal 72 ayat (3) telah berhasil memberikan perlindungan Hak Cipta bagi penciptanya dari kegiatan pembajakan dan penyebarluasan secara tidak sah, dan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta itu sendiri di Indonesia

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Definisi dari penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membutuhkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses

¹² <http://images.metodepenelitian.multiply.com> diakses pada tanggal 10 Mei 2009

gejala alam dan atau sosial¹³. Sementara menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁴

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini.

Langkah – langkah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder, berupa hukum positif dan wawancara. Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier.¹⁵

3. Tahap – tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis meliputi tahap – tahap sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

¹³ Surat Edaran Bersama BAKN dan LIPI 1983

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.3.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm.10.

Penulis disini mengkaji data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.¹⁶ Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis mengambil beberapa sumber misalnya :

- a) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- b) Konvensi Berne (Paris 1971)
- c) The Universal Copyright Convention
- d) The Universal Declaration of Human Rights
- e) TRIPs

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti.¹⁷

- a) Hasil karya ilmiah para sarjana
- b) Hasil - hasil penelitian

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1979, hlm.15.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm.25.

4. Teknik pengumpulan data

- a) Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian dokumen yang erat kaitannya dengan Hak Cipta, guna mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data yang ada.
- b) Wawancara, yaitu ini berupa mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada narasumber yang berkompeten dengan permasalahan mengenai Hak Cipta dalam hal ini bagian personalia dari kantor HAKI

5. Metode analisis data yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada tanpa menggunakan rumus-rumus dan angka-angka

6. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian tambahan sebagai sumber literatur dilakukan di perpustakaan Hukum UNPAD, UNPAR, dan UIN SGD Bandung, sedangkan untuk wawancara dilakukan di Kantor HAKI Bandung cabang ITB di Jalan Ganesha No. 10 Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab dan tiap bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab. Adapun gambaran umum untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan ilustrasi guna memberi informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah,

maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DAN PENGATURAN HUKUM PROGRAM KOMPUTER SEBAGAI BAGIAN DARI HAK CIPTA

Bab ini merupakan suatu tinjauan umum Hak Cipta yang berisi aspek-aspek hukum perlindungan Hak Cipta secara umum. Bab ini juga menjelaskan pengertian program computer dan pengaturannya berdasarkan TRIPs-WTO dan sistem hukum Hak Cipta Nasional

BAB III PELAKSANAAN PASAL 72 AYAT (3) UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA KAITANNYA DENGAN TRIPS DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan utama penulisan skripsi ini yakni pelaksanaan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam hal memberikan perlindungan Hak Cipta bagi penciptanya dalam hal pembajakan, serta kendala – kendala yang dihadapi dan upaya – upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menegakkan Undang – undang tersebut.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dalam kaitannya dalam permasalahan yang telah diidentifikasi